



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MERDEKA BARAT NO.8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

- Yth.
1. Seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
 3. Seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
 4. Seluruh Kepala Distrik Navigasi;
 5. Seluruh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor SE - DJPL 5 Tahun 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENETAPAN PERHITUNGAN DAN PENARIKAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) JASA KENAVIGASIAN PELAYANAN
VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS), PELAYANAN JASA TELEGRAM/TELEPON
RADIO/ RADIO TELEX/ RADIO MARITIME LETTER DAN JASA PENGGUNAAN
SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SBNP)/UANG RAMBU DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Latar Belakang

Bahwa pemberlakuan penetapan perhitungan dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian khususnya Jasa Telekomunikasi Pelayaran dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu dievaluasi kembali khususnya mengenai beberapa obyek pengenaan tarif yang masih perlu penjelasan lebih detail agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi bagi petugas pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun bagi Pengguna Jasa Kenavigasian.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melaksanakan penertiban dan optimalisasi pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian khususnya Jasa Telekomunikasi Pelayaran dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

/b. Mengakomodir ...

"Menaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran"

- b. Mengakomodir objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian khususnya Jasa Telekomunikasi Pelayaran dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu yang belum tercantum maupun diperlukan kejelasan lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 1 Tahun 2023 Tanggal tanggal 12 Januari 2023;
 - c. Menghasilkan rumusan/standar yang disepakati dan menjadi pedoman dalam pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian khususnya Jasa Telekomunikasi Pelayaran dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu secara tertib, optimal dan dapat meminimalisir potensi kerugian negara (*potensial loss*);

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan terhadap obyek pada kondisi/situasi tertentu di wilayah perairan yang meliputi Jasa Telekomunikasi Pelayaran dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu.

4. Dasar Hukum

 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan, dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

5. Isi Edaran

- a. Pemberlakuan Tarif Penerimaan Negara Jasa Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS), Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/Radio Telex/*Radio Maritime Letter* dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- b. Mekanisme Penarikan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- c. Pemberlakuan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) kapal yang dilengkapi dengan Radio VHF dan/atau AIS (*Automatic Identification System*);
 - 2) Kapal yang membawa barang berbahaya sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang berlaku;

- 3) Kapal yang melakukan kegiatan olah gerak kapal dan telah mendapat surat persetujuan kegiatan olah gerak kapal dari syahbandar penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kenavigasian *Vessel Traffic Service* (VTS) diberlakukan hanya 1 (satu) kali per hari;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) tidak dikenakan terhadap:
 - a. Dalam kondisi kapal masuk suatu pelabuhan, dan mengajukan Surat Persetujuan Kegiatan Kapal (SPKK) untuk Olah Gerak Kapal dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal yang masih berlaku;
 - b. Dalam kondisi Kapal memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan Surat Persetujuan Kegiatan Kapal (SPKK) untuk Olah Gerak yang berlaku kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- 5) Kapal yang melakukan kegiatan *docking*, *floating repair* (perawatan di area perairan), *standby* di area perairan, dan/atau kapal yang melakukan kegiatan *lay up* (kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga/komersial) di area perairan, dikenakan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) pada saat kapal masuk dan meninggalkan galangan/area pelabuhan;
- 6) Kapal *Floating Storage Offloading (FSO)*, *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)* dan Kapal Pembangkit Listrik, dikenakan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) pada saat kapal masuk dan keluar area DLKr/DLKp. Apabila terjadi perubahan notasi, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemungutannya;
- 7) Kapal tunda (*tugboat*) yang melakukan kegiatan pemanduan, *dredging* (penggerukan), kegiatan alih muat dan/atau menarik kapal tongkang (*barge*), perhitungan tarif pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) dihitung per kapal, berdasarkan jenis angkutan dan GT kapal;
- 8) Kapal *Tugboat*, tongkang dan sejenisnya yang melakukan kegiatan pembangunan, perawatan pelabuhan atau dermaga, pekerjaan bawah air, perawatan, pembangunan pipa dan/atau kabel bawah laut perhitungan tarif pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) dihitung per kapal, berdasarkan jenis angkutan dan GT kapal;
- 9) Kapal liner dan kapal trumper perhitungan tarif pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) dihitung hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;

- 10) Apabila terjadi perubahan nama dan bendera kapal maka tarif pengenaan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pemungutannya.
- d. Pengecualian terhadap Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut tidak diberlakukan Jasa Penggunaan Pelayanan *Vessel Traffic Service* (VTS).
- e. Pemberlakuan PNBP Jasa Kenavigasian untuk Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/Radio Telex/ Radio Maritime Letter, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kapal yang diberikan pelayanan berita dalam dinas bergerak pelayaran dari kapal ke darat, atau sebaliknya dan pelayanan berita dari kapal ke kapal lain melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) atau Stasiun Bumi Pantai, Korespondensi umum;
 - 2) Berita tengah hari (*noon position*) yang disampaikan melalui Telegram Radio/Telepon Radio ke Stasiun Radio Pantai tidak berbayar;
 - 3) Pelayanan Telekomunikasi Pelayaran Radio mengenai berita marabahaya, berita segera dan berita keselamatan tidak dikenakan biaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;
 - 4) Apabila telah dilakukan Penarikan PNBP Jasa Kenavigasian *Vessel Traffic Service* (VTS) pada Pelabuhan dan/atau di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan, maka penarikan PNBP Jasa Telegram/Telepon Radio berupa Mastercable tidak perlu dilakukan lagi mengingat berita yang disampaikan ke VTS sudah mencakup berita dalam *Mastercable*;
 - 5) Kapal dengan keanggotaan Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Pelayaran/*Accounting Authority* yang masuk ke pelabuhan maka penarikan Jasa *Mastercable* dilakukan oleh Direktorat Kenavigasian berdasarkan bukti pemakaian jasa yang diterbitkan Distrik Navigasi melalui petugas SROP setempat;
 - 6) Kapal tunda yang menarik Kapal tongkang maka Jasa penarikan Master cable dikenakan pada Kapal Tunda;
 - 7) Pengecualian terhadap kapal Perintis dan Kapal Tol Laut tidak diberlakukan Jasa Penggunaan Pelayanan Telekomunikasi Pelayaran Jasa Telegram/Telepon Radio/Radio Telex/ *Radio Maritime Letter*.

- f. Pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kapal Niaga yang melakukan kegiatan angkutan laut;
 - 2) Kapal dengan bobot GT 7 ke atas yang berlayar di perairan Indonesia yang dihitung berdasarkan setiap Gross Tonnage (GT) per 30 hari;
 - 3) Kapal dengan bobot dibawah GT 7 berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - 4) Kapal tunda (*tugboat*) yang menarik kapal tongkang (*barge*) perhitungan tarif pelayanan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu dihitung per kapal dan berdasarkan jenis angkutan laut;
 - 5) Kapal yang memiliki trayek tidak tetap dan tidak teratur tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Jasa Uang Rambu dikenakan setiap tiba di Pelabuhan yang disinggahi;
 - 6) Kapal yang memiliki trayek tetap dan teratur yang menyinggahi Pelabuhan non trayek dikenakan tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Jasa Uang Rambu dikenakan setiap tiba di Pelabuhan yang disinggahi;
 - 7) Kapal yang memiliki trayek tetap dan teratur yang menyinggahi Pelabuhan trayek dikenakan tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Jasa Uang Rambu dikenakan setiap tiba di Pelabuhan trayek;
 - 8) Kapal angkutan penyeberangan dari Pelabuhan ke Pelabuhan yang dilaksanakan secara tetap dan teratur dengan masa layar baik diatas ataupun dibawah 8 (delapan) jam, tarif jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Jasa Uang Rambu dikenakan setiap 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - 9) Kapal yang melaksanakan kegiatan docking, *floating repair* (perawatan di area perairan), *standby* diperairan, dan/atau kapal yang melakukan kegiatan *lay up* (kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga/komersial) dikenakan Jasa Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Jasa Uang Rambu 1 (satu) kali pada saat meninggalkan galangan/area pelabuhan;

- 10) Kapal *Floating Storage Offloading* (FSO), Kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) dan kapal pembangkit listrik yang melakukan kegiatan di Pelabuhan dikenakan jasa kenavigasian berupa jasa Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu per 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat memasuki area Pelabuhan dan dikenakan kembali pada saat meninggalkan area Pelabuhan. Apabila terjadi perubahan notasi, nama dan bendera kapal maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemungutannya;
 - 11) Kapal yang sedang melakukan kegiatan *Ship to Ship* (STS) dikenakan jasa Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu per 30 (tiga puluh) hari sampai dengan saat meninggalkan area Pelabuhan;
 - 12) Pemungutan jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/uang rambu dilakukan pada saat kapal akan meninggalkan area Pelabuhan;
 - 13) Pengecualian, terhadap kapal Perintis dan Kapal Tol Laut tidak diberlakukan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu;
 - 14) Apabila terjadi perubahan nama dan jenis angkutan maka tarif pengenaan PNBP Jasa Kenavigasian Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pemungutannya.
6. Pengenaan tarif pelayanan Jasa *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu bagi kapal dengan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) yang berkegiatan di perairan Indonesia dikenakan jenis tarif angkutan laut dalam negeri.
 7. Pengenaan tarif dasar pada pelayanan jasa *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu berlaku pada kapal dengan trayek dari dan/atau ke luar negeri, mekanisme dan besaran pungutan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
 8. Para Kepala Distrik Navigasi, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Pengelola Tersus/TUKS, Pengguna Perairan di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

9. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE - DJPL 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Penetapan Perhitungan dan Penarikan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Services* (VTS), Pelayanan Jasa Telegram/ Telepon Radio/ Radio Telex/ Radio Maritime Letter dan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.